



PUTUSAN

Nomor :244/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HALIMIN Bin ABDULGOFUR** ; -----
Tempat lahir : Terbanggi Besar ; -----
Umur/tgl. Lahir : 25 tahun/ 28 Maret 1988 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Gg. Manggis Kecubung Kec. Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMK (tamat) ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan sekarang ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juli 2013 No. 244/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juli 2013 No. 244/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HALIMIN Bin ABDULGOFUR**.beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013 dengan Reg. Perk. No.: PDM – 133 / GS / 06 / 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **HALIMIN Bin ABDULGOFUR** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HALIMIN Bin ABDULGOFUR**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kartu pembayaran angsuran PT. Mega Auto Central Finance ; --
 - 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nomor : 4346291, 80369887803456 An. Slamet Riyadi serta kartu piutang pembayaran serta LESSEEVIEV alamat konsumen ;**Dikembalikan kepada PT. Mega Auto Central Finance ; -----**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-. (seribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon diringankan putusannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **HALIMIN Bin ABDULGOFUR** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Dusun VIII Perum BTN D2 No. 50 Rt. 01 Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang angsuran kredit motor dari Sdr. Selamat Riadi Bin Suwandi sebanyak Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik PT. Mega Auto Central Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sebelumnya memang mempunyai hubungan kerja kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance, terdakwa datang kerumah saksi Selamat Riadi Bin Suwandi untuk menagih angsuran sepeda motor Honda New Supra X 125 milik saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi membayar angsuran sekaligus 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April. Namun ketika tanggal 24 April 2013, saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba selaku Kepala Cabang PT. Mega Auto Central Finance, mengecek data pembayaran angsuran tersebut dan menemukan kejanggalaan karena banyak konsumen PT. Mega Auto Central Finance tidak membayar, kemudian pada tanggal 27 April 2013, saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba menemui saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba menanyakan mengenai angsuran bulan Maret, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi menunjukkan kwitansi pembayaran untuk angsuran Bulan Maret dan Bulan April dengan no. Kwitansi 4346291 yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba mengetahui kejadian tersebut saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwabalangsung melapor ke Polsek Way Pengubuan, setelah terdakwa ditangkap terdakwa diperiksa dan menurut terdakwa, uang angsuran para konsumen PT. Mega Auto Central Finance termasuk angsuran saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, tidak disetorkan kepada PT. Mega Auto Central Finance, melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa, memasang togel dan terdakwa belikan shabu-shabu ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **HALIMIN Bin ABDULGOFUR** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Dusun VIII Perum BTN D2 No. 50 Rt. 01 Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang berupa uang angsuran kredit motor dari Sdr. Selamat Riadi Bin Suwandi sebanyak Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan atau milik PT. Mega Auto Central Finance, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sebelumnya memang mempunyai hubungan kerja kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance, terdakwa datang kerumah saksi Selamat Riadi Bin Suwandi untuk menagih angsuran sepeda motor Honda New Supra X 125 milik saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi membayar angsuran sekaligus 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April. Namun ketika tanggal 24 April 2013, saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba selaku Kepala Cabang PT. Mega Auto Central Finance, mengecek data pembayaran angsuran tersebut dan menemukan kejanggalan karena banyak konsumen PT. Mega Auto Central Finance tidak membayar, kemudian pada tanggal 27 April 2013, saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba menemui saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba menanyakan mengenai angsuran bulan Maret, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi menunjukkan kwitansi pembayaran untuk angsuran Bulan Maret dan Bulan April dengan no. Kwitansi 4346291 yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba mengetahui kejadian tersebut saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba langsung melapor ke Polsek Way Pengubuan, setelah terdakwa ditangkap terdakwa diperiksa dan menurut terdakwa, uang angsuran para konsumen PT. Mega Auto Central Finance termasuk angsuran saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, tidak disetorkan kepada PT. Mega Auto Central Finance, melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa, memasang togel dan terdakwa belikan shabu-shabu ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Saksi Kesatu : **IDA BAGUS S Bin IDA BAGUS W**; -----

- Bahwa terdakwa adalah pegawai kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance dengan gaji/ upah sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan, uang pulsa Rp. 100.000,-, tunjangan insentif Rp. 400.000,- dan jika mencapai target terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 800.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa telah membuat kerugian terhadap PT. Mega Auto Central Finance dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Selamat Riadi Bin Suwandi selaku konsumen pada PT. Mega Auto Central Finance untuk menagih angsuran sepeda motor Honda New Supra X 125 milik saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi membayar angsuran sekaligus 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April. Namun ketika tanggal 24 April 2013, saksi selaku Kepala Cabang PT. Mega Auto Central Finance, mengecek data pembayaran angsuran tersebut dan menemukan kejanggalaan karena banyak konsumen PT. Mega Auto Central Finance tidak membayar, kemudian pada tanggal 27 April 2013, saksi menemui saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi menanyakan mengenai angsuran bulan Maret, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi menunjukan kwitansi pembayaran untuk angsuran Bulan Maret dan Bulan April dengan no. Kwitansi 4346291 yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Way Pengubuan, setelah terdakwa ditangkap terdakwa diperiksa dan menurut terdakwa, uang angsuran para konsumen PT. Mega Auto Central Finance termasuk angsuran saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, tidak disetorkan kepada PT. Mega Auto Central Finance, melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa, memasang togel dan terdakwa belikan shabu-shabu ; -----
- Bahwa uang angsuran dari saksi Selamat Riadi Bin Suwandi sebanyak Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah berupa uang angsuran kredit motor yang seharusnya diserahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa selain saksi Selamat Riadi terdapat 13 konsumen lagi yang uang angsurannya telah dibayarkan melalui terdakwa tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance ; -----
- Bahwa ketigabelas konsumen tersebut antara lain : Fransiskus Subowo, Edwin Saputra, Joni Iswadi, dan lain-lain (sebagaimana tersebut dalam bukti surat terlampir di berkas perkara ini); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Auto Central Finance mengalami kerugian lebih kurang mencapai Rp. 9.788.000,- ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi Kedua : **RIO HADI NATA Bin SUHERMAN**; -----

- Bahwa terdakwa adalah pegawai kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance dengan gaji/ upah sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan, uang pulsa Rp. 100.000,-, tunjangan insentif Rp. 400.000,- dan jika mencapai target terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 800.000,- ; -----
- Bahwa saksi adalah auditor dari Bandar Lampung ; -----
- Bahwa saksi menerima laporan dari Kepala Cabang bahwa banyak tunggakan angsuran di wilayah Lampung Tengah, kemudian saksi melakukan audir ke Lampung Tengah ; -----
- Bahwa saat saksi melakukan audit, saksi menemukan ada sekitar 14 konsumen yang belum membayar angsuran sebagaimana mestinya ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ida Bagus selaku Kepala Cabang di Lampung Tengah langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi salah satu konsumen yang berdasarkan laporan belum membayar angsurannya untuk 2 (dua) bulan yaitu Bpk. Selamat Riadi ; -----
- Bahwa sampai di kediaman Bpk. Selamat Riadi, saksi dan saksi Ida Bagus bertemu langsung dengan Bp. Selamat Riadi, ketika saksi menanyakan perihal tunggakan angsurannya, Bpk. Selamat Riadi menjawab sudah membayar dan menunjukkan bukti pembayarannya ; -----
- Bahwa dalam bukti pembayarannya, yang menerima angsuran dari Bpk. Selamat Riadi adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika ditanya ke Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang angsuran tersebut, namun tidak Terdakwa setorkan kepada kasir ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya dilakukan terhadap Bpk. Selamat Riadi saja, namun masih ada 13 orang konsumen yang uang angsurannya tidak disetorkan Terdakwa sebagaimanamestinya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Auto Central Finance mengalami kerugian lebih kurang mencapai Rp. 9.788.000,- ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ketiga : **SLAMET RIYADI Bin SUWANDI** ; -----

- Bahwa saksi adalah salah satu konsumen dari PT. Mega Auto Central Finance cabang Bandar Jaya ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib, saksi telah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) di rumah saksi di Desa Lempuyang Bandar Lampung Tengah ; -----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Supra X 125 melalui PT. Mega Auto Central Finance dengan cara mengangsur, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013, saksi Ida Bagus Suryawana Bin Ida Bagus Manuwaba dan saksi Rio Hadinata menemui saksi di rumah saksi, setelah itu saksi Ida Bagus Suryawana dan saksi Rio menanyakan mengenai angsuran bulan Maret, kemudian saksi menunjukan kwitansi pembayaran untuk angsuran Bulan Maret dan Bulan April dengan no. Kwitansi 4346291 yang ditandatangani oleh terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah pegawai kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance dengan gaji/ upah sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan, uang pulsa Rp. 100.000,-, tunjangan insentif Rp. 400.000,- dan jika mencapai target terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 800.000,- ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Selamat Riadi Bin Suwandi untuk menagih angsuran sepeda motor Honda New Supra X 125 milik saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi membayar angsuran sekaligus 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April ; -----
- Bahwa sebagian uang angsuran yang dibayarkan oleh saksi Selamat Riadi tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk satu kali angsuran ; -----
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap 13 (tiga belas) konsumen lainnya yaitu uang angsurannya yang telah dibayarkan melalui Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance ; -----



- Bahwa ketigabelas konsumen yang juga Terdakwa ambil angsurannya antara lain : Fransiskus Subowo, Edwin Saputra, Joni Iswadi, dan lain-lain (sebagaimana tersebut dalam bukti surat terlampir di berkas perkara ini); -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Auto Central Finance telah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.788.000,- ; -----
- Menimbang*, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----
- Menimbang*, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran angsuran PT. Mega Auto Central Finance ; -----
- 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nomor : 4346291, 80369887803456 An. Slamet Riyadi serta kartu piutang pembayaran serta LESSEEVIEV alamat konsumen ; -----
- , yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----
- Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----
- 1. Bahwa benar terdakwa adalah pegawai kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance dengan gaji/ upah sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan, uang pulsa Rp. 100.000,-, tunjangan insentif Rp. 400.000,- dan jika mencapai target terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 800.000,- ; -----
- 2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Selamat Riadi Bin Suwandi untuk menagih angsuran sepeda motor Honda New Supra X 125 milik saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi membayar angsuran sekaligus 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April ; -----
- 3. Bahwa benar sebagian uang angsuran yang dibayarkan oleh saksi Selamat Riadi tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk satu kali angsuran ; -----
- 4. Bahwa benar Terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap 13 (tiga belas) konsumen lainnya yaitu uang angsurannya yang telah dibayarkan melalui Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance ; -----
- 5. Bahwa benar ketigabelas konsumen yang juga Terdakwa ambil angsurannya antara lain : Fransiskus Subowo, Edwin Saputra, Joni Iswadi, dan lain-lain (sebagaimana tersebut dalam bukti surat terlampir di berkas perkara ini); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Auto Central Finance telah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.788.000,- ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu PRIMAIR : Pasal 374 KUHP, SUBSIDAIR: Pasal 372 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah ; -----

Ad. 1. Barang siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hemat Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Usaha yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau rang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP), sedangkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata perbuatan Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (1) dan (2), 50 dan 51 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama HALIMIN bin ABDUL GOFUR ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai HALIMIN bin ABDUL GOFUR subyek hukum selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya dan juga oleh karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (1) dan (2), 50 dan 51 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan :------

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Selamat Riadi Bin Suwandi untuk menagih angsuran sepeda motor Honda New Supra X 125 milik saksi Selamat Riadi Bin Suwandi, setelah itu saksi Selamat Riadi Bin Suwandi membayar angsuran sekaligus 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April ; -----
- Bahwa benar sebagian uang angsuran yang dibayarkan oleh saksi Selamat Riadi tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk satu kali angsuran ; -----
- Bahwa benar Terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap 13 (tiga belas) konsumen lainnya yaitu uang angsurannya yang telah dibayarkan melalui Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance ; -----
- Bahwa benar ketigabelas konsumen yang juga Terdakwa ambil angsurannya antara lain : Fransiskus Subowo, Edwin Saputra, Joni Iswadi, dan lain-lain (sebagaimana tersebut dalam bukti surat terlampir di berkas perkara ini); -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Auto Central Finance telah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.788.000,- ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terseut diatas, Terdakwa telah mengambil uang angsuran dari 14 (empat belas) konsumen PT. Mega Auto Central Finance, tanpa sepengetahuan PT. Mega Auto Central Finance. Dimana seharusnya uang angsuran dari para konsumen tersebut seharusnya diserahkan kepada PT. Mega Auto Central Finance, tetapi uang angsurannya dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ijin dari PT. Mega Auto Central Finance ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi rumah masing-masing konsumen kemudian konsumen memberikan uang angsurannya tanpa paksaan :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa adalah pegawai kontrak pada PT. Mega Auto Central Finance yaitu sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada konsumen PT. Mega Auto Central Finance dengan gaji/ upah sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan, uang pulsa Rp. 100.000,-, tunjangan insentif Rp. 400.000,- dan jika mencapai target terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 800.000,- ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menagih konsumen dan konsumen membayarkan angsurannya berupa uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah petugas yang memang bertugas untuk menagih uang angsuran ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 374 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mega Auto Central Finance; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu pembayaran angsuran PT. Mega Auto Central Finance, 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nomor : 4346291, 80369887803456 An. Slamet Riyadi serta kartu piutang pembayaran serta LESSEEVIEV alamat konsumen, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----
-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----
-----*Mengingat*, Pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HALIMIN bin ABDUL GOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu pembayaran angsuran PT. Mega Auto Central Finance, 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nomor : 4346291, 80369887803456 An. Slamet Riyadi serta kartu piutang pembayaran serta LESSEEVIEV alamat konsumen, **dikembalikan kepada PT. Mega Auto Central Finance** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh kami IMELDA MERLINA SANI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, M.Hum dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu RUSDIANA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Imelda Merlina Sani, SH, MH

Andita Yuni Santoso, SH., M.Kn

Panitera Pengganti

Rusdiana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)